



**PUTUSAN**

**Nomor : 212/Pid.Sus/2023/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hardi Bin Suyoto;  
Nomor Identitas :  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 08 Januari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Boloagung, Rt 008, Rw 001 Kecamatan Kayen,  
Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD

Terdakwa Hardi Bin Suyoto ditangkap pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 464/Pen.Pid.Tah/2023/PN Pti tanggal 27 November 2023;

Terdakwa Hardi Bin Suyoto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDI bin SUYOTO terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI bin SUYOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA,
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA an.KOPERASI ARMADA SEJAHTERA, Alamat : Jl. Kembang Joyo No 28 Pati, Noka: FE104BO32629, Nosin: 4D31C508015;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum No.Seri: 610814360069 berlaku s/d 06-08-2020.

Dikembalikan kepada terdakwa Hardi bin Suyoto

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario K-3590-HA,
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario K-3590-HA an. ARIS SUSANTO,  
Alamat: Ds Gadudero Rt 04 Rw 01 Kec.Sukolilo Kab. Pati, Noka:  
MH1JM4113LK635949, Nosin: JM41E-1635469.

Dikembalikan kepada Saksi Aris Susanto bin Aris Waryanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARDI bin SUYOTO pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pati-Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec.Sukolilo Kab.Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dalam perjalanan pulang ziarah di makam prawoto sukolilo pati, dengan mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA bersama rombongan sekitar 15 orang, setelah sampai di Jalan Pati- Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec.Sukolilo Kab.Pati, terdakwa mengendarai Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berjalan dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam masuk porsneling 3 (tiga) saat itu, dan searah didepan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan Kbm Pick Up warna putih;
- Selanjutnya terdakwa berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya dari sisi sebelah kanan, tanpa memperhatikan kondisi/ situasi lalu lintas dan kendaraan lain, tidak berhati-hati serta tidak memberikan isyarat, kemudian terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA hendak menyalip menonjol kearah kanan hingga bagian depan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA keluar jalur dan masuk ke jalur sebelah kanan, bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Vario K-3590-HA yang dikendarai oleh korban Joshua Elroy Dwi Susanto berjalan dari arah berlawanan (dari utara ke selatan) sehingga terdakwa kaget, tidak dapat menghindar kemudian bagian depan samping kanan dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, hingga sepeda motor dan korban terpental mengenai kaca depan bus.
- Selanjutnya terdakwa menepi dan memarkirkan kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dibadan jalan sebelah barat, kemudian terdakwa turun melihat korban sudah tergeletak di jalan dengan kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Sukolilo I Pati untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Sukolilo Nomor:440/217.8/2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter Ikha Septiana Wulansari, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB petugas IGD atas nama Selvi Aqilah, S.Kep melaksanakan pemeriksaan pasien nama Joshua Elroy Dwi Susanto dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dan lecet pada wajah, tanda patah tulang pada tulang pelipis kiri dan tulang rahang bawah sebelah kiri.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Sukolio sebagaimana Surat Keterangan Kematian Puskesmas Sukolilo Nomor:440/167.10/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keterangan Saksi ARIF HERU HARDIYANTO Bin SUHARDI**, tempat lahir di Pati, tanggal 11 November 1982, (umur 40 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Trimulyo Rt 001 Rw 003 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Prov Jawa Tengah, agama Islam, Pekerjaan PNS, di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah diperiksa oleh penyidik Satlantas Polres Pati dan membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengenal dengan korban pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA dan sering dipanggil JOJO, Lahir diPati, 30 April 2008, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar, Jenis kelamin: Laki - laki, Alamat: Ds. Gadudero Rt.04 Rw. 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati karena masih keponakan sendiri sedangkan untuk pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tidak kenal dan terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, beraspal kering, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sedang saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah Sukolilo-Kayen, karena dengar dari beberapa orang habis ziarah disunan prawoto sukolilo, sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA berjalan dari arah Kayen-Sukolilo karena perjalanan pulang dari sekolahan SMA Negeri 01 Kayen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kecelakaan tersebut setelah ditelfon oleh orang tua korban atas nama ARIS.
- Bahwa benar saksi menerangkan, keponakannya atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib., setelah mengalami kecelakaan Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan mengalami luka pada bagian kepala dan dimakamkan pada hari hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 di TPU Gotong Royong Desa Sidokerto kec.Pati kab.pati sekitar jam .11.30 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan, posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi badan jalan sebelah barat sedangkan untuk Spm Honda

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario K-3590-HA dan korban aras nama JOSHUA berada ditengah badan jalan sebelah timur jalan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, posisi terakhir korban lagi menengadah keatas dan masih memakai helm dan posisi berada disamping orang tuanya setelah terjadi kecelakaan tersebut sesuai dengan yang dilihat saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, posisi titik kontra Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA pada pojok depan samping kanan, kaca pecah pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. **Keterangan Saksi HADI SAPUTRO Bin JAFAR**, tempat lahir di Ngawi, tanggal 16 Juli 1973, (umur 50 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dukuh Madaran, Desa Kedungmulyo Rt 006 Rw 002 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati , Prov Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan PNS, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengenal korban pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA bernama JOJO sedangkan untuk pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kenal orang jalanan bernama pak HARDI dan terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, beraspal kering, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sedang dan situasi disekitar lokasi kejadian area persawahan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah Sukolilo kerah Kayen karena saya lihat posisi kepala Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA menghadap kerah utara dengan posisi sudah ditepi jalan sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah Kayen menuju arah Sukolilo karena informasi warga perjalanan pulang dari sekolahan SMA Negeri 01 Kayen;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu berapa kecepatan masing-masing kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA karena saya tidak melihat secara langsung;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sering melewati jalan Pati-Sukolilo tersebut yang menjadi tempat lokasi kecelakaan dan saya hafal situasi jalan tersebut karena rumah tinggal dan tempat jalan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari arah depan melihat ada rame-rame sekitar 20 meter kedepan, karena yang terlihat pertama kali ada Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada dibadan jalan dan melihat ada ibu-ibu keluar dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan setelah dekat melihat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas dan melihat ada Pak ARIS yang saksi kenal dan korban adalah anak bernama JOSHUA, dan kemudian ikut menolong korban saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melihat pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA sudah memakai helm yang berstandar SNI saat kejadian kecelakaan tersebut, karena masih terpakai dan belum dilepas setelah terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bekerja didinas kesehatan khususnya di Puskesmas sukolilo 1 kec. Sukolilo kab. Pati setelah melihat kecelakaan tersebut terjadi, saya langsung ikut menolong korban dan bersama orang tua

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saya tidak mengecek korban karena sudah meninggal dan ditutup pake jas hujan oleh orang tua korban saat itu;

- Bahwa benar saksi menerangkan, peristiwa kecelakaan tersebut sudah musibah dan kurang kehati-hatian antara kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA sehingga terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA bernama JOSHUA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk titik kontra kecelakaan tersebut saya tidak tahu dan titik perkenaan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada dipojok depan samping kanan karena saya lihat kaca pecah dan ada lekungan kedalam sebelah kanan depan dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA pada bagian depan karena adu banteng dan posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi bahu jalan sebelah utara sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA dan korban aras nama JOJO berada ditengah badan jalan sebelah selatan garis tengah marka jalan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut untuk korban meninggal dunia ada 1(satu) orang yaitu pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA bernama JOJO dan korban mengalami luka retak pada tulang tengkorak, retak tulang dagu, lecet wajah dan menurut saya penyebab meninggalnya korban pada pecah atau retak tulang tengkorak kepala yang saya lihat saat habis kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. **Keterangan saksi NOV PRI ROHMAYADI Bin ROHMAN**, tempat lahir di Pati, tanggal 18 Mei 1995, (umur 28 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dukuh Gemblung, Desa Sukolilo Rt 005 Rw 010 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Jawa Tengah, agama Islam, Wiraswasta, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengenal dengan para korban dan pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA yang terlibat kecelakaan lalulintas pada saat itu dan terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA adalah kendaraan yang terlibat dan sesuai dengan yang saksi lihat Bis Mini pintu 1 (satu);
- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, beraspal kering, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sedang saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat kejadian kecelakaan tersebut saya sedang berada diwarung angkringan dan bersama saudara-saudara saya karena baru pertama buka didesa Kedumulyo Kec.Sukolilo Kab. Pati dan arah pandangan mata saya pada saat itu melihat kearah selatan sehingga saya dapat melihat dengan jelas peristiwa kecelakaan tersebut dengan jarak + 100-150 meter (dari warung angkringan sampai lokasi kecelakaan) tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, aktifitas saat itu baru pertama buka warung angkringan didesa Kedumulyo Kec.Sukolilo Kab. Pati karena baru pindah dari Dukuh Duwaran Ds. Cengkalsewu Kec. Sukolilo Kab. Pati, dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya buka warung saat itu mulai pukul 06.00 WIB pagi hari dan tutup pukul 01.00 WIB sampai malam hari;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah selatan ke utara (Sukolilo-Pati) dan searah didepannya berjalan Kbm Jenis Grand Max sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah berlawanan Utara keselatan (Pati-Sukolilo);
- Bahwa benar saksi menerangkan, Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah utara keselatan (Kayen-Sukolilo) setahu saksi berjalan lurus karena tidak ada kendaraan lain yang searah didepannya dan berjalan perkiraan saya 40-50 km/jam, dan saya lihat Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tersebut tiba-tiba muncul dari belakang Kbm jenis grand max tersebut, dan mengambil jalur dari sepeda motor, tidak lama kemudian terjadi tabrakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum kecelakaan saya jualan di warung angkringan bersama saudara saya, dan arah pandangan mata saat itu melihat ke arah selatan, sehingga dapat melihat dengan jelas bahwa ada kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA berjalan lurus ke arah selatan dengan kecepatan + 40-50 km/jam (karena tidak ada kendaraan lain didepan atau dibelakang dari Spm Honda Vario K-3590-HA) dan saya melihat ada kendaraan Kbm jenis grand max yang berjalan dari arah selatan ke utara (Sukolilo kayen) dan searah dibelakangnya berjalan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA (Kbm bus mini pintu satu), pada saat Spm Honda Vario K-3590-HA sudah mendekati Kbm jenis grand max tiba-tiba Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA muncul dari belakang Kbm jenis grand max tersebut dengan posisi sudah berada di jalur dari Spm Honda Vario K-3590-HA, tidak lama kemudian saya mendengar suara benturan dari tabrakan tersebut dan juga saya melihat Spm Honda Vario K-3590-HA berserta pengemudi terjepit dan masuk dibawah kolong dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA, setelah banyak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga yang mendekat dan saksi lihat warga menolong dan menarik kendaraan tersebut. Kemudian setelah kecelakaan tersebut saksi tetap berada diwarung dan saudara-saudara saksi mendekati dan melihat peristiwa kecelakaan tersebut dan juga saksi melihat Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA menepi dipinggir jalan sebelah barat dan para penumpang semua turun. Pada saat saudara-saudara saksi kembali kewarung, mengatakan bahwa pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian dan kondisi dari Spm Honda Vario K-3590-HA rusak parah (ringset);

- Bahwa benar saksi menerangkan, sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tetap berada diwarung karena tidak ada yang jaga tetapi melihat dengan jelas peristiwa kecelakaan tersebut, sehingga mengakibatkan salah satu korban dari pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA meninggal dunia dilokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang konsentrasinya pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA karena saat mengemudi tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah berlawanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, titik kontra kecelakaan tersebut berada dibadan jalan sebelah timur (jalur dari sepeda motor) dan sedangkan untuk titik perkenaan masing-masing kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA setahu saksi pada bagian depan karena saling adu banteng dan posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi badan jalan sebelah barat sedangkan untuk kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA dan beserta korban berada ditengah badan jalan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua keterangan yang diberikan kepada penyidik sudah benar semua, saksi memberikan keterangan atas dasar

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk menguatkan keterangannya saksi telah membubuhkan tandatangannya didalam Berita Acara Pemeriksaannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. **Keterangan saksi ARIS SUSANTO Bin ARIS WARYANTO.** tempat lahir di Boyolali, tanggal 09 Agustus 1977, (umur 46 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Gadudero Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati , Prov Jawa Tengah, agama Islam, Pekerjaan PNS, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, lahir di Boyolali, 09 bulan Agustus tahun 1977, Umur 46 Tahun, dari seorang Ibu bernama EMIRENTIANA WIYANTI, Ayah Kandung bernama ARIS WARYANTO dan menikah dengan seorang perempuan bernama HENI WULANDARI dan dikaruniai 3 (tiga) Orang anak: yang pertama perempuan bernama IKA IRMAWATI SUSANTO (Umur 25 tahun), yang kedua laki-laki bernama : JOSHUA ELROY DWI SUSANTO (Umur 15 tahun) dan yang ketiga laki-laki bernama : NATHAN CHRISTANTO TRI SUSANTO (Umur 9 tahun);
- Bahwa benar saksi menerangkan, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA yang dikendarai oleh JOSHUA ELROY DWI SUSANTO, Pati, 30 April 2008, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar, Jenis kelamin: Laki - laki, Alamat: Ds. Gadudero Rt.04 Rw. 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan, beraspal kering, terdapat marka jalan, sebelah barat dan timur jalan area sawah;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berada dirumah dan karena habis nganter istri diacara kemah disukolilo dan diberi tahu oleh teman anak sekolah bernama TAFTA, dan mengatakan bahwa anak saksi mengalami kecelakaan di Dukuh Keding, tidak menunggu lama saksi langsung ke lokasi kejadian dan mendapati kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA tergeletak ditengah badan jalan sebelah timur dan sebelah utaranya lagi sekitar 10 meter anak saksi tergeletak dengan posisi terlentang dan kondisi korban sudah meninggal dunia dilokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang konsentrasinya pengendara Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA karena berjalan terlalu kekanan dan informasi yang didapat Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tersebut berjalan tidak cukup ruang dan berjalan terlalu kekanan saat akan mendahului kendaran Kbm tidak diketahui yang berada didepannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, titik kontra berada ditengah badan jalan sebelah timur garis tengah, dan titik perkenaan kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA pada bodi depan samping kanan dan Spm Honda Vario K-3590-HA pada bagian depan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi jalan sebelah barat dan Spm Honda Vario K-3590-HA berada dibadan jalan sebelah timur dan untuk korban anak saya berada 10 meter keutara dari sepeda montor jatuh dan posisi berada dibadan jalan sebelah timur;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang yang meninggal dunia yaitu anak saya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA bernama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO mengalami luka patah tulang leher, patah rahang, lecet wajah dan Meninggal dunia dilokasi kejadian dan anak saksi dimakamkan pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 di TPU Gotong Royong Desa Sidokerto kec.Pati kab.pati sekitar jam .11.30 wib;

- Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan saksi dan sekeluarga sekarang ini kepada lawan yaitu pemilik dan pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA supaya hukum tetap berjalan dan secara manusiawi pihak keluarga sudah memaafkan, agar membuat efek jera dan supaya lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan, dan santunan dari Jasa Raharja sudah saksi terima sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut disumbangkan pada pihak Gereja dan dari pihak pemilik kendaraan tidak memberi santunan dan bantuan sama sekali dan dari keluarga pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA mau memberi tapi dari pihak keluarga tidak mau menerima bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

5. **Keterangan saksi ARIF DWI KURNIAWAN Bin SLAMET ARIFIN**, tempat lahir di Pati, tanggal 11 November 1982, (umur 40 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Trimulyo Rt 001 Rw 003 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati , Prov Jawa Tengah, agama Islam, Pekerjaan Polri, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kecelakaan lalulintas tersebut dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengenal dengan para korban baik pengemudi dan penumpang Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA maupun Spm Honda Vario K-3590-HA, dan terhadap mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Spm Honda Vario K-3590-HA tersebut adalah yang terlibat kecelakaan waktu itu dan untuk pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO meninggal dunia dilokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA adalah kendaraan yang terlibat laka lantas dan bersama 15 orang Rombongan ziarah warga desa karaban Kec.Gabus Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus beraspal kering, terdapat marka jalan namun sudah memudar, arus lalu lintas sedang dan situasi disekitar lokasi kejadian sebelah barat jalan adalah area persawahan yang ditanami tanaman Tebu dan sebelah timur jalan adalah area persawahan;
- Bahwa benar saksi menerangkan,.melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan melakukan olah TKP bahwa Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah selatan keutara (arah Sukolilo-Pati) sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah utara keselatan (Pati-Sukolilo);
- Bahwa benar saksi menerangkan,.ketika melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan saat olah TKP kami mendapati untuk pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA atas nama HARDI BIN SUYOTO sudah memiliki SIM yang sesuai dengan kendaraan yang kemudikan pada saat itu yaitu SIM BI Umum berlaku s/d 06-08-2020 dikeluarkan oleh Sat lantas Polresta Pati. No.6108 -1436-0069 karena tidak diperpanjang dan diperbaharui

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga SIM BI Umum sudah tidak berlaku lagi dan pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO Bin ARIS SUSANTO tidak memiliki SIM C yang sesuai dengan kendaraan bermotor roda 2 (dua);

- Bahwa benar saksi menerangkan, Ketika melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan melakukan olah TKP bahwa tindakan yang dilakukan pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA untuk menghindari kecelakaan tersebut tidak ada, baik untuk pengereman, goresan maupun untuk menghindar tidak ada, namun setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdapat bekas goresan dijalan aspal kendaraan dari Spm Honda Vario K-3590-HA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan menginterogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP, terdapat kelalaian dari pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA karena saat mengemudi kurang konsentrasi dengan sitausi jalan yang ada didepannya, dimana Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dan juga pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan saat olah TKP kami tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas pengereman yang dilakukan oleh pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 77 UU nomor 22 tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan, pengemudi kendaraan dijalan wajib memiliki SIM sesuai dengan peruntukkannya kendaraan untuk mengemudikan mobil dengan berat lebih dari 3.500 kg yaitu SIM BI, sehingga pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang dikemudikan Sdr. HARDI BIN SUYOTO, Pati, 08 bulan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 1964, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Boloagung RT 08 RW 01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan bila seseorang sudah memiliki SIM namun tidak diperbaharui masa aktifnya maka SIM tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi”, dan apabila seseorang tidak memiliki SIM dan memaksakan mengemudikan kendaraan di jalan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan cakap dan tidak mempunyai kompetensi mengemudi, serta apabila yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas maka orang tersebut dapat dikatakan lalai. Karena tidak ada kecakapan dan kompetensi namun memaksakan mengemudi;

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan menginterogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP titik kontra antara Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA berada dibadan jalan sebelah timur dari garis tengah dan titik perkenaan untuk kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA pada pojok depan samping kanan tepat dilampu utama sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA pada bodi bagian depan (saling adu banteng);
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan menginterogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP Posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi badan jalan sebelah barat (mengahap ke arah utara) sedangkan untuk korban pengemudi atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO dan kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA berada dibadan jalan sebelah timur garis tengah dan Sampai saat ini diperiksa oleh penyidik, pihak keluarga dari pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA atas nama HARDI belum ada kata sepakat damai dan dari Pihak Keluarga pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



JOSHUA ELROY DWI SUSANTO tidak mau menerima bantuan sama sekali, pihak keluarga sudah memaafkan namun tidak mau membuat surat perdamaian dan menghendaki untuk proses hukum berjalan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, semua keterangan yang diberikan kepada penyidik sudah benar semua, saksi memberikan keterangan atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk menguatkan keterangannya saksi telah membubuhkan tandatangannya didalam Berita Acara Pemeriksaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

6. **Keterangan saksi DONNY INDRAWAN Bin ISKANDAR**, tempat lahir di Pati, tanggal 08 Juni 1992, (umur 29 tahun) jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Buniharjo Rt 006 Rw 002 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati , Prov Jawa Tengah, agama Islam, Pekerjaan Polri., di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui kecelakaan lalulintas tersebut dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak mengenal dengan para korban baik pengemudi dan penumpang Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA maupun Spm Honda Vario K-3590-HA, dan terhadap mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Spm Honda Vario K-3590-HA tersebut adalah yang terlibat kecelakaan waktu itu dan untuk pengemudi Spm Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO meninggal dunia dilokasi kejadian;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA adalah kendaraan yang terlibat laka lantas dan bersama 15 orang Rombongan ziarah warga desa karaban Kec.Gabus Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus beraspal kering, terdapat marka jalan namun sudah memudar, arus lalu lintas sedang dan situasi disekitar lokasi kejadian sebelah barat jalan adalah area persawahan yang ditanami tanaman Tebu dan sebelah timur jalan adalah area persawahan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan melakukan olah TKP bahwa Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah selatan ke utara (arah Sukolilo-Pati) sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah utara keselatan (Pati-Sukolilo);
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan saat olah TKP kami mendapati untuk pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA atas nama HARDI BIN SUYOTO sudah memiliki SIM yang sesuai dengan kendaraan yang kemudikan pada saat itu yaitu SIM BI Umum berlaku s/d 06-08-2020 dikeluarkan oleh Sat lantas Polresta Pati. No.6108 -1436-0069 karena tidak diperpanjang dan diperbaharui sehingga SIM BI Umum sudah tidak berlaku lagi dan pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO Bin ARIS SUSANTO tidak memiliki SIM C yang sesuai dengan kendaraan bermotor roda 2 (dua);
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika melakukan interogasi terhadap saksi dan terdakwa dan melakukan olah TKP bahwa tindakan yang dilakukan pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-3590-HA untuk menghindari kecelakaan tersebut tidak ada, baik untuk pengereman, goresan maupun untuk menghindar tidak ada, namun setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdapat bekas goresan di jalan aspal kendaraan dari Spm Honda Vario K-3590-HA;

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan menginterogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP, terdapat kelalaian dari pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA karena saat mengemudi kurang konsentrasi dengan situasi jalan yang ada didepannya, dimana Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dan juga pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan saat olah TKP kami tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas pengereman yang dilakukan oleh pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 77 UU nomor 22 tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan, pengemudi kendaraan di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya kendaraan untuk mengemudikan mobil dengan berat lebih dari 3.500 kg yaitu SIM BI, sehingga pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang dikemudikan Sdr. HARDI BIN SUYOTO, Pati, 08 bulan Januari tahun 1964, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Boloagung RT 08 RW 01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan bila seseorang sudah memiliki SIM namun tidak diperbaharui masa aktifnya maka SIM tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi", dan apabila seseorang tidak memiliki SIM dan memaksakan mengemudikan kendaraan di jalan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan cakap dan tidak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi mengemudi, serta apabila yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas maka orang tersebut dapat dikatakan lalai. Karena tidak ada kecakapan dan kompetensi namun memaksakan mengemudi;

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan menginterogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP titik kontra antara Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan Spm Honda Vario K-3590-HA berada dibadan jalan sebelah timur dari garis tengah dan titik perkenaan untuk kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA pada pojok depan samping kanan tepat dilampu utama sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA pada bodi bagian depan (saling adu banteng);
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, terdakwa dan melaksanakan olah TKP Posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi badan jalan sebelah barat (mengahap kearah utara) sedangkan untuk korban pengemudi atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO dan kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA berada dibadan jalan sebelah timur garis tengah dan Sampai saat ini diperiksa oleh penyidik, pihak keluarga dari pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA atas nama HARDI belum ada kata sepakat damai dan dari Pihak Keluarga pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA atas nama JOSHUA ELROY DWI SUSANTO tidak mau menerima bantuan sama sekali, pihak keluarga sudah memaafkan namun tidak mau membuat surat perdamaian dan menghendaki untuk proses hukum berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku, pengemudi Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA menerangkan bahwa Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku, pada saat dilakukan pemeriksaan yang dipersangkakan kepada terdakwa, belum membutuhkan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi, namun bila nanti dibutuhkan akan ditunjuk satu atau lebih pengacara untuk mendampingi;
- Bahwa Terdakwa mengaku, sampai dengan saat ini terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku, riwayat hidup singkat terdakwa lahir di Pati, 08 bulan Januari tahun 1964, Umur 59 Tahun dari seorang Ibu bernama SUMI, Ayah Kandung bernama SUYOTO, Pendidikan terakhir Kelas 3 SD Ds. Cengkalsewu Kec. Kayen Kab. Pati, Selanjutnya berkerja menjadi soper sejak tahun 1990 sampai dengan mengalami kecelakaan dan menikah dengan seorang perempuan bernama SARMI, dan dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MUHAMMAD SAHAL, Umur 23 tahun);
- Bahwa Terdakwa mengaku, mengetahui kecelakaan lalulintas tersebut secara langsung bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Di Jalan Pati - Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA kontra dengan Spm Honda Vario K-3590-HA;
- Bahwa Terdakwa mengaku, tidak mengenal dengan korban dan pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA yang terlibat kecelakaan lalulintas dengan saya pada saat itu dan terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA adalah kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat terjadi laka lantas dan terdakwa bersama 15 orang Rombongan ziarah desa sedangkan untuk pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA meninggal dunia dilokasi kejadian. Bahwa terdakwa menerangkan situasi saat itu sore hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, beraspal kering, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sedang, untuk sebelah barat dan sebelah timur jalan area persawahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku, saat mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA melaju dari arah selatan ke arah utara (arah Sukolilo-Pati) dengan kecepatan sekitar  $\pm 40$  km/jam dan masuk posneling gigi 3 (tiga) sedangkan Spm Honda Vario K-3590-HA melaju dari arah Utara Keselatan (Pati-Sukolilo);
- Bahwa Terdakwa mengaku, sudah mempunyai SIM yang sesuai dengan kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat itu yaitu SIM BI Umum berlaku s/d 06-08-2020 dikeluarkan oleh Sat lantas Polresta Pati. No.6108-1436-0069 dan sudah tidak berlaku karena tidak diperpanjang dan diperbaharui lagi
- Bahwa Terdakwa mengaku, Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tersebut adalah milik Pak RASMITO yang beralamat Ds Karaban Kec. Gabus Kab.Pati dan setahu saya untuk kondisi lampu menyala dengan normal, speedometer, lampu sein/reteng menyala dengan normal, kondisi Rem berfungsi dengan baik, dan oli setahu saya kondisi normal tanpa ada kendala sama sekali
- Bahwa Terdakwa mengaku, tindakan yang dilakukan saat itu bahwa terdakwa sudah melihat bila dari arah berlawanan utara keselatan (Pati-Sukolilo) ada kendaraan sepeda motor dan berjalan cukup kencang  $\pm 50$  km/jam, sehingga badan kepala Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terangka kemudikan goyang kekanan sedikit buat persiapan karena akan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului Kbm Pick Up warna putih yang berada didepan terdakwa dan sambil menunggu kendaraan sepeda montor tersebut lewat, tiba-tiba tidak seperti yang terangka pikirkan dan kendaraan sepeda montor tersebut berjalan lurus dan tidak menghidar, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat menghidar lagi sehingga kecelakaanpun terjadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku, sering melewati jalan Pati-Sukolilo tersebut yang menjadi tempat lokasi kecelakaan, karena keluarga besar banyak yang tinggal tidak jauh dari lokasi terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku, mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA tidak ada aktifitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi terdakwa, terkadang berbincang atau ngobrol bicara dengan penumpang dan terdakwa saat mengemudi tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol dan tidak mengantuk dan tidak melamun saat peristiwa kecelakaan tersebut, jarak pandang terdakwa bebas dan tidak terhalang oleh sesuatu, dan ada kendaraan yang searah didepan jenis Kbm Pick Up (warna Putih) dengan jarak 5 meter didepan terdakwa dan dari arah berlawanan terdakwa melihat ada sepeda montor dengan kecepatan cukup tinggi yaitu Spm Honda Vario K-3590-HA
- Bahwa Terdakwa mengaku, sebelum terjadi laka lantas terdakwa sudah melihat bila ada kendaraan Spm Honda Vario K-3590-HA dari arah berlawanan dengan jarak masih jauh, Setelah jarak sudah dekat tiba-tiba sepeda montor tersebut tanpa melakukan pengereman dah langsung menbarak bagian depan samping kanan dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terdakwa kemudikan saat itu dan tidak sempat menghindari kecelakaan tersebut karena posisi kepala dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA sudah berada dijalur sebelah kanan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku, untuk pengemudi Spm Honda Vario K-3590-HA sudah memakai helm yang berstandar SNI saat kejadian kecelakaan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dalam perjalanan pulang habis ziarah diprawoto sukolilo pati, dengan mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan bersama rombongan 15 orang, setelah sampai di jalan Sukolilo-Pati dan sampai desa kedumulyo Kec.Sukolilo Kab. Pati Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terdakwa kemudiakan berjalan dengan kecepatan  $\pm 40$  km/jam dan masuk posneling 3(tiga) saat itu, dan searah didepan dengan jarak  $\pm 5$  meter berjalan Kbm Pick Up (warna putih), kemudian terdakwa berusaha mendahului dari sisi sebelah kanan dengan cara kepala Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA menonjol kearah kanan dan bersamaan juga terdakwa melihat ada kendaraan sepeda montor berjalan dari arah utara keselatan (Pati-Sukolilo), "*dalam pikiran terdakwa sambil menunggu kendaran sepeda montor tersebut lewat baru terdakwa akan mendahului kbm pick Up warna putih tersebut*", namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang terdakwa harapkan dan setelah jarak sudah dekat kendaraan tersebut tetap berjalan lurus dan tidak menghindar sama sekali, sehingga langsung menabrak bagian depan samping kanan dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terdakwa kemudikan, setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa melihat kbm pick up yang akan terdakwa dahului tersebut menepi kearah barat sehingga terdakwa juga ikut menepi dan memakirkan kendaan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dibadan jalan sebelah barat, kemudian terdakwa turun dan melihat korban yang tergeletak di jalan tersebut sambil memegang tangan dan kaki guna memastikan korban masih hidup atau sudah mati, namun terdakwa lihat korban tidak bergerak dan tidak ada tanda-tanda

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, kemudian saya dibantu warga menuju kepolsek sukolilo untuk melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut dan juga terdakwa diantar kepuskesmas sukolilo untuk perawatan karena terdakwa mengalami luka robek pada dahi dan tangan. Setelah pengobatan terdakwa mengamankan diri dipolsek terdekat;

- Bahwa Terdakwa mengaku, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang konsentrasinya terdakwa dalam mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dan terdakwa mengakui bersalah dan terdakwa siap bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan tersebut karena mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku, untuk titik kontra kecelakaan tersebut berada dibadan jalan sebelah timur garis tengah jalan dan titik perkenaan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada dipojok depan samping kanan sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA pada bagian depan karena adu banteng dan posisi akhir Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berada ditepi bahu jalan sebelah barat sedangkan untuk Spm Honda Vario K-3590-HA dan korban berada ditengah badan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku, sampai saat ini diperiksa oleh penyidik, pihak terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah orang tua korban, dan pihak keluarga saya akan memberi santunan kepada keluarga korban namun ditolak dan tidak diterima, dan orang tua korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan mempersulit terdakwa akan tetapi dari orang tua korban tidak mau membuat pernyataan kesepatakan damai dan tidak mau tanda tangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA an.KOPERASI ARMADA SEJAHTERA, Alamat : Jl. Kembang Joyo No 28 Pati, Noka: FE104BO32629, Nosin: 4D31C508015;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum No.Seri: 610814360069 berlaku s/d 06-08-2020;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario K-3590-HA;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario K-3590-HA an. ARIS SUSANTO, Alamat: Ds Gadudero Rt 04 Rw 01 Kec.Sukolilo Kab. Pati, Noka: MH1JM4113LK635949, Nosin: JM41E-1635469;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini seseorang yang bernama HARDI bin SUYOTO dihadirkan sebagai Terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa HARDI bin SUYOTO adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya serta barang bukti yang saling berkaitan, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dalam perjalanan pulang ziarah di makam prawoto sukolilo pati, dengan mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA bersama rombongan sekitar 15 orang, setelah sampai di Jalan Pati- Sukolilo turut tanah Desa Kedumulyo Kec.Sukolilo Kab.Pati, terdakwa mengendarai Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA berjalan dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam masuk porsneling 3 (tiga) saat itu, dan searah didepan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan Kbm Pick Up warna putih;
- Selanjutnya terdakwa berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya dari sisi sebelah kanan, tanpa memperhatikan kondisi/ situasi lalu lintas dan kendaraan lain, tidak berhati-hati serta tidak memberikan isyarat, kemudian terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA hendak menyalip menonjol kearah kanan hingga bagian depan Kbm Mitsubishi Bus

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-7031-OA keluar jalur dan masuk ke jalur sebelah kanan, bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Vario K-3590-HA yang dikendarai oleh korban Joshua Elroy Dwi Susanto berjalan dari arah berlawanan (dari utara ke selatan) sehingga terdakwa kaget, tidak dapat menghindar kemudian bagian depan samping kanan dari Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, hingga sepeda motor dan korban terpelantai mengenai kaca depan bus.

- Selanjutnya terdakwa menepi dan memarkirkan kendaraan Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA dibadan jalan sebelah barat, kemudian terdakwa turun melihat korban sudah tergeletak di jalan dengan kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Sukolilo I Pati untuk mendapatkan perawatan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Sukolilo Nomor:440/217.8/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ikha Septiana Wulansari, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB petugas IGD atas nama Selvi Aqilah, S.Kep melaksanakan pemeriksaan pasien nama Joshua Elroy Dwi Susanto dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dan lecet pada wajah, tanda patah tulang pada tulang pelipis kiri dan tulang rahang bawah sebelah kiri.
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Sukolilo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Puskesmas Sukolilo Nomor:440/167.10/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang Bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARDI bin SUYOTO terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI bin SUYOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA,
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Mitsubishi Bus K-7031-OA an.KOPERASI ARMADA SEJAHTERA, Alamat : Jl. Kembang Joyo No 28 Pati, Noka: FE104BO32629, Nosin: 4D31C508015;
  - 1 (satu) lembar SIM BI Umum No.Seri: 610814360069 berlaku s/d 06-08-2020.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Hardi bin Suyoto

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario K-3590-HA,
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario K-3590-HA an. ARIS SUSANTO,  
Alamat: Ds Gadudero Rt 04 Rw 01 Kec.Sukolilo Kab. Pati, Noka:  
MH1JM4113LK635949, Nosin: JM41E-1635469.

Dikembalikan kepada Saksi Aris Susanto bin Aris Waryanto

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, **Budi Aryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.**, **Dian Herminasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M/H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

ttd

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Krisyanto

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34